



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Zubair bin Syufaat, tempat dan tanggal lahir Pati, 2 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan perabot, alamat di Sumber Agung RT 02, Jorong Tandikek, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Yoshinta binti Basrip, tempat dan tanggal lahir Sumber Agung 28 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, alamat di Sumber Agung RT 02, Jorong Tandikek, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 09 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 0005/Pdt.P/2018/PA TALU tanggal 09 Januari 2018, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



Basrip berwakil kepada penghulu bernama Darojatun karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan dan disaksikan oleh Edi Purwanro dan Muji Basuki dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Zidane Maulana Anggara, lahir pada tanggal 14 Mei 2016;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2009/PA Talu tertanggal 10 September 2009;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Zubair bin Syufaat) dengan Pemohon II (Yoshinta binti Basrip) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014, di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada posita Nomor 1, yakni saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertulis Edi Purwanto dan Muji Basuki yang sebenarnya adalah Kosim dan Ahmad Jazil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti:

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 03/SKD/WNP.TNK/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 atas nama Pemohon I (Muhammad Zubeir) yang dikeluarkan oleh An. P.J. Wali Nagari Persiapan Tandikek, Kecamatan Kinalli bermaterai cukup dan nazagelen Pos, kemudian Ketua majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 04/SKD/WNP.TNK/I/2018 tertanggal 31 Januari 2018 atas nama Pemohon II (Yoshinta) yang dikeluarkan oleh An. P.J. Wali Nagari Persiapan Tandikek, Kecamatan Kinalli bermaterai cukup dan nazagelen Pos, kemudian Ketua majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318010701110014 tertanggal 25 Agustus 2016 atas nama ibu kandung Pemohon I (Siti Aisyah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, bermaterai cukup dan nazagelen Pos, kemudian Ketua majelis meneliti dan mencocokkan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 134/AC/2009/PA.TALU tertanggal 10 September 2009 atas nama Pemohon II (Yoshinta) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, bermaterai cukup dan nazagelen Pos, kemudian Ketua majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bukti Saksi

1. Edi Purwanto bin Basrip, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon I (Muhammad Zubair) dan Pemohon II (Yoshinta);
- ☐ Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 2014;
- ☐ Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- ☐ Bahwa Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basrip berwakil melalui telepon kepada penghulu bernama Darojatun karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan;
- ☐ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kosim dan Ahmad Jazil;
- ☐ Bahwa Maharnya adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- ☐ Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - ☐ Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
 - ☐ Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah.
2. Sri Suarti binti Suradi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Pemohon I (Muhammad Zubair) dan Pemohon II (Yoshinta);
 - ☐ Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Maret 2014;
 - ☐ Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - ☐ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
 - ☐ Bahwa Wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basrip berwakil melalui telepon kepada penghulu bernama Darojatun karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan;
 - ☐ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kosim dan Ahmad Jazil;
 - ☐ Bahwa Maharnya adalah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk dijadikan sebagai bukti suami isteri yang sah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan patut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a)(e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 di di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basrip berwakil kepada penghulu bernama Darojatun karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan, dihadiri oleh dua orang saksi bernama Edi Purwantro dan Muji Basuki , dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2009/PA Talu tertanggal 10 September 2009. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat mengurus syarat-syarat administrasi untuk menikah. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1,P2, P3 dan P4.;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (fotokopi Kartu Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah merupakan warga yang baik dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I adalah masih berstatus bujang sewaktu mau menikah dengan Pemohon II dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Akta Cerai Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah berstatus janda cerai hidup sesuai dengan permohonan para Pemohon sewaktu menikah dengan Pemohon I dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang berbunyi yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 di rumah orang tua Pemohon I di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, ;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



- b. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama Basrip berwakil kepada penghulu bernama Darojatun karena ayah kandung Pemohon II sudah tua dan sakit-sakitan, disaksikan oleh dua orang saksi Kosim dan Ahmad Jazil. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- d. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 134/AC/2009/PA Talu tertanggal 10 September 2009. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- e. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Zubair bin Syufaat) dengan Pemohon II (Yoshinta binti Basrip) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 di Dk Sewunegaran, Kelurahan Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Fajri, S.Ag** dan **Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Fajri, S.Ag** dan **Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH** Hakim-hakim Anggota serta **Fithrah, SHI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU



Ketua Majelis

dto

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Fajri, S.Ag

dto

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

dto

Fithrah, SHI

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 241.000,- |

Simpang Empat, 06 Februari 2018
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Masdi, S.H

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan nomor 5/Pdt.P/2018/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)